

BAB III

PENGATURAN PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan yang terdapat di dalam KUHP mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tidak menjelaskan secara lengkap dan rinci terkait dengan pengaturan terhadap anak, hanya membahas pengaturan tindak pidana secara umum. Tujuan dari KUHP sendiri yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan dari KUHP ini, apabila diterapkan kepada anak diyakini kurang sesuai, karena anak seharusnya mendapatkan suatu perlakuan dan perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Akibatnya terbentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya undang-undang mengenai Pengadilan Anak, memberlakukan adanya *asas lex specialis derogat legi generali*, dimana ketentuan peraturan yang bersifat khusus (undang-undang) menyampingkan ketentuan yang bersifat umum (KUHP), sehingga mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau sering disebut dengan Undang-Undang SPPA ini, adalah Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut diganti karena dianggap belum memenuhi kebutuhan anak yang sebenarnya, seperti menjamin dan memperhatikan kepentingan anak, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya bertujuan untuk melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku tidak dilindungi dan sering diperlakukan secara sama dengan pelaku orang dewasa pada umumnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi,¹ berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem-subsistem, seperti penyidik anak, penuntun anak, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Kententuan dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dapat diketahui maksud dari adanya pembentukan

¹ Setyo Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.16.

undang-undang yaitu bahwa keseluruhan proses penyelesaian mengenai perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Istilah dari sistem peradilan pidana anak ini merupakan terjemahan dari kata *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pihak pusat-pusat penahanan anak, dan pihak dari fasilitas pembinaan anak.²

Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan aparat penegak hukum terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diusahakan agar anak tidak perlu melakukan proses pidana, namun menghasilkan suatu putusan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak aparat penegak hukum yang tercantum adalah kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, serta lembaga yang terkait dalam proses diluar pengadilan.

B. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak akan berkaitan juga dengan tujuan pemidanaan. Membahas mengenai tujuan sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa teori yang dianut oleh para ahli, yang dasar

² *Ibid*

pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan penjatuhan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dikemukakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan yaitu:³

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan adanya suatu pemidanaan karena seorang telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang dijatuhi pidana berarti orang tersebut telah melakukan kejahatan. Teori ini tidak melihat dari akibat yang mungkin ditimbulkan dari penjatuhan pidana dan tidak melihat apakah masyarakat akan dirugikan. Dilihat dari masa lampau tidak dilihat ke masa depan. Teori pembalasan sering disebut juga dengan teori absolut.

2. Teori Tujuan

Setiap suatu kejahatan terjadi, tidak harus diikuti oleh pidana, namun harus di dipersoalkan juga mengenai manfaat pidana tersebut bagi masyarakat dan penjahat itu sendiri. Tidak hanya dilihat dari masa lampau, melainkan masa depan juga. Ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini sering disebut dengan teori relatif.

³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141.

Tujuan ini harus diarahkan kepada usaha, agar di kemudian hari kejahatan tidak akan terulang lagi.

3. Teori Gabungan

Teori ini adalah teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui adanya unsur pidana yang memang harus dijatuhkan kepada penjahat (prevensi), dan juga mengakui bahwa unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori tujuan pemidanaan tersebut memiliki manfaat untuk menguji daya guna suatu lembaga pidana, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan pidana. Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi:⁴

1. Pembalasan atau retribusi

Pembalasan atau retribusi dari tujuan pidana ini sama hal dengan teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, kejahatan itu terletak pembenaran dari pemidanaan, tidak melihat dari manfaat yang dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, sehingga hal ini merupakan tuntutan keadilan.

2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

⁴ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, hlm. 24.

Teori pemidanaan untuk anak tidak disebutkan secara jelas mengenai teori mana yang pantas untuk diberlakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dilihat dari tujuan sistem perdilan pidana anak maka teori yang pantas di terapkan kepada anak yaitu teori gabungan, karena teori ini mempertimbangkan mengenai manfaat dari sanksi pidana yang diterapkan, sehingga dapat memperbaiki perilaku anak nanti, serta perlindungan bagi anak, namun tidak menghilangkan adanya unsur pidana, sehingga perbuatan pidana tetap diakui, agar anak merasa jera dan tidak akan mengulanginya di kemudian hari.

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang diutamakan adalah pada penenakanan permasalahan yang sedang dihadapi pelaku, bukan terhadap perbuatan atau kerugian yang telah diakibatkan oleh pelaku. Tujuan dari diadakannya peradilan pidana anak yaitu tidak hanya mengutamakan pada penjatuhan pidana saja, namun kepada perlindungan bagi masa depan anak juga, yang dilihat dari aspek psikologi dengan memberikan bimbingan, pengayoman, dan pendidikan bagi anak.⁵

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak, dengan cara menghindarkan sanksi-sanksi pidana terhadap anak yang hanya sekedar menghukum semata dan menekankan prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas yaitu tidak hanya

⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 93

didasarkan pada suatu pertimbangan beratnya pelanggaran hukum, namun dilihat juga terhadap pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti keadaan keluarga, status sosial, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi anak yang akan mempengaruhi kesepadanaan reaksi-reaksinya.⁶

C. Sistem Pidana Anak

Pidana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana supaya menimbulkan efek jera. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pidana penjara membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seringkali dijadikan sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa pengasingan dari masyarakat selama masyarakat kehilangan kemerdekaannya.

Pada sistem pidana anak dikenal adanya upaya diversi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian

⁶ Setya Wahyudi, Op., Cit. hlm 41

perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikan maupun menyerahkan anak kepada masyarakat dalam kegiatan pelayanan sosial. Adapun tujuan diversi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Membahas mengenai upaya diversi tidak akan lepas dengan adanya konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya sebagai pelaku, namun anak pelaku tersebut juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa keadilan

restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara peradilan pidana anak:⁷

1. Penyidikan (Pasal 26-29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

⁷ Amelia Geiby Lembong, 2014, Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Lex Crimen*, Vol.3 No.4, hlm.14.

Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dalam KUHP yang berwenang melakukan penyidikan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP yaitu “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam perkara pidana anak yang melakukan penyidikan terhadap anak yaitu penyidik umum dalam hal ini adalah penyidik Polri. Dasar hukumnya ada dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Penyidikan terhadap Perkara anak, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Pengadilan anak dikenal dengan penyidik anak, yaitu penyidik yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap anak. Penyidik anak ini diangkat dengan surat keputusan tersendiri untuk suatu kepentingan yang dipilih oleh Kapolri. Menjadi penyidik bagi anak tidak hanya berdasarkan kepangkatan yang dimiliki,

tetapi harus membutuhkan pengalaman yang baik dalam penanganan anak, masalah anak, dan kepentingan anak, serta harus menjang segi teknis dalam melakukan penyidikan.

Tidak adanya penyidik anak pada saat ini, maka penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik ;
- b. mempunyai minat, pelatihan, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan;
- c. telah mengikuti pelatihan

Penyidikan terhadap anak harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dimana pada waktu pemeriksaan penyidik dilarang memakai seragam dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Penyidik juga wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing kemasyarakatan.

2. Penangkapan dan Penahanan (Pasal 30-40 Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

a. Penangkapan

Proses awal perkara pidana dimulai dari tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak

pidana. Penangkapan dilakukan untuk memenuhi kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Menurut Pasal 16 KUHAP yang dimaksud dengan Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam tindakan penangkapan tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan. Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu yang disediakan oleh penyidik, penuntun umum atau hakim. Penahanan dapat dilakukan apabila terdapat surat

penahanan dari penyidik atau penuntun umum atau penetapan penahanan dari hakim, dimana ketika melaksanakan penahanan itu harus diketahui oleh tersangka atau terdakwa dan disampaikan oleh keluarga. Dalam Pasal 22 KUHAP menyebutkan jenis penahanan yaitu berupa:

- 1) Jenis penahanan dapat berupa:
 - a) penahanan rumah tahanan negara;
 - b) penahanan rumah;
 - c) penahanan kota.
- 2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor di waktu yang ditentukan.
- 4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
- 5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pengaturan batas waktu penahanan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan klasifikasi yaitu:

- 1) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- 2) Penahanan untuk kepentingan bagi penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari (Pasal 33).
- 3) Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari (Pasal 34).
- 4) Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu penahann atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

3. Penuntutan (Pasal 41-42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Tujuan Penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di hadapan hakim dengan jalan menyerahkan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa, demikian juga berlaku bagi anak sebagai terdakwa.

Syarat menjadi penuntut umum tercantum dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penuntutan yang dilakukan terhadap anak wajib diupayakan diversifikasi terlebih dahulu. Proses penuntutan upaya diversifikasi wajib diupayakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan upaya Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun dalam hal Diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 52-62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Pada proses pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Dalam Pasal 52 disebutkan bahwa hakim yang berhak untuk menangani perkara anak wajib ditetapkan oleh ketua pengadilan, paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas dari penuntut umum. Hakim juga wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, dan proses diversi paling lama dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam sidang perkara anak hakim wajib memerintahkan orangtua atau wali, pendamping, advokat, lembaga bantuan hukum, dan pembimbing kemasayarakatan untuk mendampingi anak. Selama pemeriksaan hingga putusan perkara anak dalam tingkat pertama bahkan hingga tingkat kasasi menggunakan hakim tunggal. Hakim tunggal ini bertujuan untuk proses persidangan cepat selesai. Proses persidangan seperti hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak dipernakan untuk menggunakan toga. Panitera juga tidak diperkenakan untuk menggunakan jas, hal ini bertujuan agar proses persidangan tidak memberikan kesan yang menakutan bagi anak yang diperiksa dan menjadikan persidangan berjalan dengan penuh kekeluargaan.

D. Pengaturan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja

1. Sanksi Pidana Anak

Sanksi pidana adalah akibat hukum yang diterima oleh pelanggar ketentuan undang-undang.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 macam yaitu:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut hukum positif yaitu penderitaan yang memiliki sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh yang berwenang atas nama negara sebagai akibat tanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi yang melanggar.

Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu:

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a) Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak akan membatasi kebebasan sang anak. Pidana peringatan ini berupa peringatan dan teguran yang diberikan kepada sang anak. Hal ini dilakukan supaya sang anak tidak mengulangi pelanggaran ataupun kesalahan yang telah dilakukannya, dimana kesalahan tersebut dapat merugikan orang lain.

⁸ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.138

b) Pidana dengan Syarat

Hakim dalam menjatuhkan hal pidana penjara paling lama 2 tahun, namun ditentukan dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah anak dihibau untuk tidak melakukan tindak pidana lagi semalam menjalani pidana dengan syarat. Sementara syarat khusus ialah melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang telah ditetapkan dalam putusan dengan memperhatikan kebebasan anak, serta masa pidana dengan syarat khusus ini lebih lama dibandingkan dengan syarat umum. Jangka waktu pidana dengan syarat paling lama 3 tahun. Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:

1. Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar lembaga dilakukan dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, mengikuti terapi di RS Jiwa, dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan narkotika, alkohol, psitropika, serta zat adiktif lainnya.

2. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat bertujuan untuk mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya pada

kegiatan masyarakat yang lebih positif. Pidana pelayanan masyarakat ini paling singkat dilaksanakan selama 7 jam, dan paling lama 120 jam.

3. Pengawasan

Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.

c) Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai umur anak.

d) Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga ini dilakukan di tempat lembaga pembinaan atau pelatihan kerja yang telah diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

e) Penjara

Anak yang dijatuhi pidana penjara ini merupakan anak yang dianggap keadaannya dan perbuatan yang dilakukan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara paling lama dilakukan $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman orang dewasa. Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan melakukan berbuat baik, maka berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir.

2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a) Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana
- b) pemenuhan kewajiban adat.

b. Sanksi Tindakan

Menurut E. Utrecht bahwa hukuman itu bertujuan untuk memberi penderitaan yang istimewa bagi pelanggar, supaya mereka merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan yaitu bersifat sosial, maksudnya lebih tertuju pada melindungi dan mendidik.

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi
- g) Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak paling lama dilakukan 1 tahun. Sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut

Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

c. Sanksi Administratif

Menurut Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sanksi administratif adalah sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yang dimaksud. Dikemukakan dengan jelas, bahwa sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sanksi administratif yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan jenis dari sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat atau petugas yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud. Sanksi administratif ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara.

2. Pengaturan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pokok seperti yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda. Anak yang Berhadapan dengan

Hukum yang diacam pidana kumulatif berupa penjara dan denda inilah yang dapat mengganti dendanya dengan pelatihan kerja. Mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja hingga saat ini belum diatur secara jelas dengan peraturan pemerintah.